BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am : 99 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِى أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَنِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ أُنْظُرُوْا إِلَا ثَمَرِهِ ۦ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۦ ۚ إِنَّ فِى ذَالِكُمْ لَأَيَاةٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya : "*dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.*"[1]

Dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia juga harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan.

[1] Depag RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak orang-orang Islam dalam kehidupan sehari-harinya yang melakukan praktik kerjasama bagi hasil dalam berbagai hal, khususnya bagi hasil dalam bidang pertanian. Dapat kita ketahui bahwa di antara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian, tetapi tidak mampu mengerjakannya, mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai keahlian untuk bertani. Sebaliknya ada juga diantara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya.

Setelah melihat kenyataan tersebut, maka pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani untuk ditanami sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Seperti yang telah ditegaskan dalam al-Quran dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*[2]

Sesama manusia dianjurkan untuk saling memberi manfaat satu sama lain dan jika mengalami kerugian maka harus ditanggung bersama bukan dibebankan kepada salah satu pihak.

[2] Ibid., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kajian hukum Islam terdapat beberapa konsep kerjasama dalam bermuamalah, salah satunya adalah *mukhābarah*. *Mukhābarah* adalah kerjasama pengolahan pertanian dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan modalnya berasal dari pengelola.[3]

Pengertian *mukhābarah* hampir sama dengan *muzāra'ah,* hanya saja jika *muzāra'ah* benihnya dari pemilik tanah. Seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *muzāra'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah. [4]

Meskipun dalam perjanjian *mukhābarah* hasilnya belum dapat dipastikan dan masih perkiraan, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat keuntungan sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.[5]

---

[3] H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 155-156.
[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta : Amzah, 2013), 393.
[5] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, dalam perjanjian *mukhābarah* pembagian keuntungannya harus disebutkan dengan jelas dan biasanya dalam bentuk persentase di awal perjanjian. Hal itu dilakukan supaya ketika hasil panen sudah diketahui maka pembagian lebih mudah dan adil karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama antara pihak pemilik tanah dan penggarap.

Biasanya pada penggarapan sawah yang bibit dan pupuknya berasal dari pemilik sawah, maka hasil panennya dibagi 2. Setengah dari hasil panen untuk pemilik sawah dan setengahnya lagi untuk penggarap sawah. Jika pada saat sawah dipanen diketahui terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak.[6]

Ketika ada perjanjian yang menguntungkan salah satu pihak, maka sistem yang mereka lakukan belum mencerminkan adanya keadilan, karena tidak layak kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan. Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil sedang di pihak lain akan mendapatkan kerugian besar. Dengan kata lain apabila dari pertanian itu tidak menghasilkan, maka pemilik tanah tersebut tidak menanggung kerugian dan kerugian tersebut hanya dibebankan kepada penggarap tanah, maka sistem muamalah yang mereka lakukan belum sesuai dengan aturan-aturan syara'.

---

[6] Suryannie, "Kegiatan Muzaraah, Mukhabarah, Mudharabah dan Sirkah", dalam http://suryannie.wordpress.com/2010/11/27/kegiatan-muzaraah-mukhabarah-mudharabah-dan-sirkah/, diakses pada 25 Mei 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kerjasama yang terjadi di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ialah kerjasama dalam pertanian berupa padi antara pemilik sawah dan penggarap dengan sistem *setoran*. Dalam praktiknya, semua biaya ditanggung oleh penggarap. Panen yang terjadi pada umumnya yaitu sebanyak tiga kali dalam setahun. Ketika melakukan akad, pemilik sawah membuat kesepakatan dengan penggarap bahwa pemilik sawah hanya meminta *setoran* pada panen pertama yaitu panen padi, sedangkan pada panen kedua dan ketiga seperti panen jagung, kedelai, kacang atau tanaman lainnya, pemilik sawah tidak meminta sama sekali dari hasil panen tersebut. Setelah masa panen padi, penggarap wajib menyetorkan jumlah hasil panennya sesuai permintaan pemilik sawah yang besarnya ditentukan dalam bentuk ukuran atau timbangan, bukan dalam persentase sesuai kesepakatan awal. Ketika jumlah hasil panennya lebih dari permintaan yang ditentukan pemilik sawah, maka selebihnya adalah hak dari penggarap. Tetapi ketika jumlah hasil panennya kurang atau sesuai dengan permintaan pemilik sawah, maka penggarap harus menyetorkan semuanya sehingga penggarap tidak mendapatkan apa-apa pada panen pertama. Tetapi penggarap akan mendapatkan keuntungan pada masa panen kedua dan ketiga dengan tanaman yang tidak ditentukan oleh pemilik sawah. Dapat diketahui bahwa kerjasama ini terdapat ketidakpastian dari hasil panennya. [7]

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk diketahui kajian

[7] Arniyah, *Wawancara,* Gresik, 16 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya dalam perspektif '*urf.* Maka judul yang akan dijadikan bahan penelitian penulisan skripsi ini adalah "Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem *Setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam Perspektif *'Urf*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Faktor utama penyebab adanya sistem *setoran.*
2. Akad yang digunakan dalam sistem *setoran.*
3. Modal awal dalam pertanian dengan sistem *setoran.*
4. Pembagian keuntungan dalam pertanian dengan sistem *setoran.*
5. Manfaat yang diperoleh masing-masing pihak dengan sistem *setoran.*
6. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya sistem *setoran.*
7. Praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan ini, yaitu :

1. Praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
2. Penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam perspektif *'urf.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi masalah di atas, penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam perspektif *'urf*'?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada.[8]

Dari hasil kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan lima hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan.

Dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya :

---

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi VI,* (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Skripsi yang ditulis oleh saudari Indana Uhailush Shubhiyah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik muzāra'ah jagung di desa Banjarpoh Sumobito Jombang*". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa paktik kerjasama pertanian tersebut, pemilik lahan tidak mau dirugikan, jika ada kerugian maka si pengelola yang menanggungnya. Praktik *muzāra'ah* tersebut diperbolehkan akan tetapi bila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan yaitu dengan mengganti kerugian yang sudah terjadi maka kerjasama tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat *muzāra'ah.*[9]
2) Skripsi yang ditulis oleh saudari Uut Nur Laili yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pertanian (Muzara'ah) di desa Sumberjo Kec. Jombang Kab. Jombang*". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *pertama,* pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk diolah dan hasilnya dibagi bersama sesuai yang disepakati dan dalam perjanjian tersebut petani penggarap yang menanggung semua resiko dan kerugian. *Kedua,* praktik *muzāra'ah* yang terjadi tidak sepenuhnya akad *muzāra'ah* tetapi lebih ke akad *ijārah* hanya saja pembayarannya dilakukan setelah panen. Hukum Islam memandang bahwa *muzāra'ah* yang dipakai dalam pembagian hasil panen adalah

[9] Indana Uhailush Shubhiya, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik muzāra'ah jagung di desa Banjarpoh Sumobito Jombang*",* (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah sah karena sudah menjadi adat kebiasaan yang berjalan pada masyarakat desa Sumberjo.[10]

3) Skripsi yang ditulis oleh saudara Muh. Sunoto yang berjudul "*Aplikasi Muzara'ah di desa Drajat Baureno Bojonegoro: Analisa Hukum Islam*". Dalam penelitian tersebut lebih menitikberatkan praktik *muzara'ah* di desa Drajat Baureno Bojonegoro dengan menggunakan metode komparasi antara mazhab Hanabilah dan mazhab Syafiiyah. Pandangan mazhab Syafi'i terhadap aplikasi *muzāra'ah* di desa Drajat adalah kurang sesuai dengan pandangan mazhab mereka. *Pertama,* dalam melaksanakan akad *muzāra'ah* mereka hanya menggunakan kebiasaan sehari-hari yaitu akadnya berdiri sendiri tidak mengikut pada akad *musāqah. Kedua,* benihnya dari petani penggarap. Akan tetapi pandangan mazhab Hanbali membolehkannya, baik mengenai akadnya, pelaksanaannya maupun benihnya juga boleh dari petani penggarap.[11]

4) Skripsi yang ditulis oleh saudari Maria Ulfa yang berjudul "*Studi Komparasi Praktik Muzāra'ah pada Masa Nabi dengan Pertanian di Indonesia (Studi Kasus di Desa Trepan Babat Lamongan)".* Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan pertama antara praktik *muzāra'ah* pada masa nabi dan praktik pertanian di Desa Trepan mengenai kesepakatan akadnya yaitu antara pemilik lahan dan penggarap sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian. Persamaan yang kedua

---

[10]Uut Nur Laili, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pertanian (Muzara'ah) di desa Sumberjo Kec. Jombang Kab. Jombang*",* (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 64.

[11] Muh. Sunoto, "Aplikasi Muzara'ah di desa Drajat Baureno Bojonegoro: Analisa Hukum Islam*",* (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tata cara akadnya yaitu penggarap meminta kepada pemilik tanah untuk melakukan *muzāra'ah* dan sebaliknya tergantung siapa dulu yang memerlukannya. Persamaan ketiga mengenai sistim bagi hasilnya yaitu $^1/_2$ atau $^1/_3$ kurang atau lebih dari hasil panen. Sedangkan mengenai perbedaan yang pertama asal mulanya yaitu pada masa nabi dari harta rampasan perang sedangkan praktik di Desa Trapen berasal dari tanahnya sendiri atau tanah warisan orang tuanya. Perbedaan kedua pada sistim bagi hasil yaitu pada masa nabi menggunakan $^1/_2$ sedangkan di Desa Trapen menggunakan $^1/_3$. Dari persamaan dan perbedaan tersebut maka praktik *muzāra'ah* di Desa Trapen adalah diperbolehkan. [12]

5) Skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Kudlori yang berjudul "*Analisis Penerapan Bagi Hasil pada Akad Muzāra'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam".* Hasil penelitian tersebut adalah pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat desa Pondowan belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat dengan mengurangi hasil panen dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Proses transaksi *muzāra'ah* yang dilakukan di desa Pondowan dapat dikategorikan kerjasama yang sah, karena saling mengandung prinsip mu'amalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat atau kebiasaan (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan

[12] Maria Ulfa, "Studi Komparasi Praktik Muzāra'ah pada Masa Nabi dengan Pertanian di Indonesia (Studi Kasus di Desa Trepan Babat Lamongan)*",* (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nash al-Qur'an dan hadis, serta tidak mengandung madlarat. Dan dilakukannya atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari pemilik tanah dan petani penggarap.[13]

Antara kelima penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan mempunyai aspek kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang kerjasama dalam hal pertanian. Adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan akad *muzāra'ah* yaitu benihnya dari pihak pemilik sawah dan bagi hasilnya ditentukan dalam bentuk persentase sehingga penggarap juga akan mendapatkan hasilnya walaupun hanya sedikit. Tetapi dalam pembahasan berikut, benihnya dari pihak penggarap dan bagi hasilnya tidak ditentukan dalam bentuk persentase melainkan dalam bentuk ukuran atau timbangan dengan menggunakan sistem *setoran* sehingga adanya ketidakpastian hasil panen yang didapatkan oleh penggarap karena jika jumlah hasil panen melebihi dari jumlah *setoran* maka selebihnya adalah menjadi milik penggarap tetapi ketika jumlahnya kurang atau sesuai dengan jumlah *setoran* maka hasilnya diserahkan seluruhnya kepada pemilik sawah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya, maka tujuannya adalah:

[13] Muhammad Kudlori, "Analisis Penerapan Bagi Hasil pada Akad Muzāra'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi-- IAIN Walisongo, Semarang, 2013), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam perspektif *'urf.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk tiga aspek yaitu:

1. Secara akademis, dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat penelitian yang lebih sempurna.
2. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai tambahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.
3. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* dalam perspektif *'urf* sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

G. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel, maka penulis sampaikan batasan dari berbagai pengertian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan maksud penulisan skripsi yang berjudul "Penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam Perspektif *'Urf*", yaitu:

Penggarapan tanah sawah : Kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap untuk mengolah tanah sawahnya dan penggarap akan mendapatkan bagian sesuai kesepakatan di awal dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Sistem *Setoran* : Penyetoran sejumlah hasil panen pertama yaitu panen padi dari penggarap kepada pemilik sawah sesuai dengan permintaan pemilik sawah di awal perjanjian meskipun jumlah hasil panennya kurang dari permintaan sehingga penggarap harus mencarikan ganti rugi dan ketika jumlahnya melebihi dari permintaan maka selebihnya adalah milik penggarap serta hasil panen kedua dan ketiga seluruhnya adalah milik penggarap.

'Urf : Suatu penetapan hukum yang digunakan untuk melihat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan judul secara keseluruhan yaitu dengan teori *'urf* maka dapat menetapkan hukum pada praktik penggarapan tanah sawah yang menggunakan sistem *setoran.*

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan.

   Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah meliputi:

   a. Data mengenai gambaran dari pihak-pihak yang diwawancarai tentang praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
   b. Data tentang faktor yang melatarbelakangi praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran*.
   c. Data yang berkaitan dengan modal awal dalam pertanian.
   d. Data tentang mekanisme pembagian laba pertanian.
   e. Data tentang akibat yang ditimbulkan dari kerjasama tersebut baik keuntungan maupun kerugian bagi pemilik sawah dan penggarap.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

   Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai tanggal 15 Oktober 2014 sampai 14 Nopember 2014 yang berlokasikan di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder.[14]

a. Sumber primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.[15]

Dengan kata lain bahwa data yang dikemukakan atau yang digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang terlibat pada waktu kejadian. Diperoleh secara langsung dari:

1) Penggarap sawah yang menerapkan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sebanyak 5 orang.
2) Pemilik sawah yang menerapkan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sebanyak 5 orang.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh berasal dari bahan kepustakaan.[16] Sumber data ini dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer yang berasal dari dokumen atau bahan pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini antara lain :

---

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan…*, 9.
[15] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), 87.
[16] Ibid., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Data monografi Desa Lundo tahun 2014.
2) Data umum PKK Desa Lundo tahun 2014.
3) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu.
4) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.
5) Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya.[17] Dalam pembahasan skripsi ini yang menjadi populasinya adalah 105 orang pemilik sawah dan 120 orang penggarap di Desa Lundo yang menggunakan sistem *setoran*.

Karena populasinya bersifat heterogen, maka dalam hal ini penulis mengambil sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan yang benar-benar paham di bidangnya di antara anggota populasi yaitu 5 orang yang mewakili pemilik sawah dan 5 orang yang mewakili penggarap.[18]

[17] Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian: dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 60.
[18] Ibid., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengumpulan data

Interview yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[19]

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana pengumpul data telah menyiapkan intstrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis kemudian pemilik sawah dan penggarap yang menggunakan sistem *setoran* diberi pertanyaan yang sama.[20] Hal ini akan digunakan untuk menggali data dari para narasumber tentang praktik penggarapan sawah yang menggunakan sistem *setoran*.

6. Teknik pengolahan data
   a. *Editing* yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan.[21]
   b. *Coding* yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategori-kategori.[22]

---

[19] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 83.
[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung : CV. Alfabeta, 2011), 233.
[21] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi…*, 153.
[22] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik analisis data

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Pola pikir induktif artinya menganalisis data khusus tentang praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* yang telah dikumpulkan dengan teori *muzāra'ah, mukhābarah, ijārah,* dan *'urf* untuk ditarik suatu kesimpulan.[23]

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat penjelasan tentang teori *muzāra'ah, mukhābarah, ijārah,* dan *'urf.* Teori pertama yaitu *muzāra'ah* dan *mukhābarah* berisi tentang pengertian *muzāra'ah* dan *mukhābarah,* dasar hukum *muzāra'ah* dan

[23] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis,* (Yogyakarta : Teras, 2011), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukhābarah, rukun dan syarat *muzāra'ah* dan *mukhābarah,* bentuk-bentuk *muzāra'ah* dan *mukhābarah,* perbedaan *muzāra'ah* dan *mukhābarah,* dan berakhirnya akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah.* Teori yang kedua yaitu *ijārah* berisi tentang pengertian *ijārah,* dasar hukum *ijārah,* rukun dan syarat *ijārah,* macam-macam *ijārah,* pembayaran upah dan sewa, dan berakhirnya *ijārah.* Kemudian teori yang ketiga yaitu *'urf* mencakup tentang definisi *'urf,* dasar hukum *'urf,* macam-macam *'urf,* syarat 'urf, dan kedudukan *'urf* dalam penetapan hukum.

Bab ketiga, berisikan uraian tentang praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* yang di dalamnya memuat tentang profil desa Lundo dan kerjasama penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran.*

Bab keempat, yaitu berisikan tentang analisis *'urf* terhadap penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Dalam bab ini peneliti menganalisis tentang analisis terhadap praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* dan analisis *'urf* terhadap penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran.*

Bab kelima, penutup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id